

Nomor : 373/PM.00.02/K.RA-10/09/2024 Selatpanjang, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
- di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti untuk menyampaikan desain alat peraga kampanye (APK) kepada KPU

Kabupaten Kepulauan Meranti paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan desain bahan kampanye kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Liaison Officer (LO) paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait nama-nama tim kampanye, relawan kampanye, media social kampanye, kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polres Kepulauan Meranti.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Ketua,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.